

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TERHADAP WILAYAH
PEMERINTAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020
DI KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

AHMAD FATHONI KURNIAWAN
NIM. 11720714752

**KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis”*** yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD FATHONI KURNIAWAN
NIM : 11720714752
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2021
Pembimbing Skripsi



Dr. MUHAMMAD DARWIS, SH.,MH
NIP.19780227 200801 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TERHADAP WILAYAH PEMUKIMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS”* yang ditulis oleh :

Nama : **AHMAD FATHONI KURNIAWAN**
 NIM : 11720714752
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Januari 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Sekretaris
Haswir, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Abu Samah., SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : AHMAD FATHONI KURNIAWAN
 : 11720714752
 Tempat/ Tgl. Lahir : BENGKALIS, 10 - 06 - 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 : ILMU HUKUM.

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TERHADAP WILAYAH PEMUKIMAN
 BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN
 GOVERNMENT NOMOR 42 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 - 12 - 2020
 Yang membuat pernyataan

A. FATHONI . K.
 NIM : 11720714752



pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Fathoni Kurniawan (2021) : Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap Pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas menjelaskan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan kesempatan. Tujuan utama aksesibilitas pemukiman adalah menciptakan pemukiman yang inklusif dalam menyediakan aksesibilitas dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk tinggal bersama dengan masyarakat lainnya. Pemahaman negatif tentang disabilitas dan penyandang disabilitas antara lain berakar dari pola pikir masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sejarah telah memperlihatkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya kelihatan atau dipandang sebagai ‘berbeda’ dari yang dianggap oleh masyarakat sebagai normatif, sebagai normalitas, akan dianggap sebagai yang tidak diinginkan/*not desirable* dan tidak dapat diterima/*not acceptable* sebagai bagian dari komunitas. Pelabelan negatif sebagai ‘berbeda dari yang diterima sebagai normalitas’ adalah suatu proses stigmatisasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum (Yuridis Sosiologis) dengan melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya permukiman khusus untuk penyandang disabilitas belum terealisasi, dimana ketika penulis melakukan wawancara dan penulis dapatkan bahwa belum adanya perintah terkait pembangunan permukiman khusus penyandang disabilitas, mengingat peraturan tersebut baru satu tahun belakangan ini dikeluarkan.

Sedangkan faktor penghambat yang terjadi ialah lemahnya aturan terkait penegakan hukum, yang mana aturan-aturan mengenai hak-hak apa saja yang akan diterima oleh penyandang disabilitas tidak dijabarkan secara khusus, lalu tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait pemukiman yang akan diberikan oleh negara kepada masyarakat penyandang disabilitas, dan tidak adanya tempat atau komunitas khusus untuk pengaduan disabilitas.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis “** ini dengan baik. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Sukarno, S.Pd.,M.si dan Ibunda Indrawati, S.Pd yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Ayah & Bunda atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril SHL., MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Alpi Syahrin, MH serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis SHL., MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Bapak Reza Noverindra, STTP, M.si selaku sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang telah banyak membantu penulis dalam pemenuhan hasil skripsi yang penulis jabarkan
9. Datuk Sri H. Sofiyon Said selaku Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Bengkalis yang telah membantu penulis dalam pemenuhan data dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Saudara/i ku tercinta yang membuatku sampai pada target yang telah aku Cita-citakan yaitu gelar sarjana.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017 terkhusus kelas Ilmu Hukum A, yang telah menjadi teman selama lebih dari 4 tahun dalam menimba ilmu dan berbagi wawasan selama kuliah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2021
Penulis,

AHMAD FATHONI KURNIAWAN
NIM. 11720714752



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas	13
1. Hak Asasi Penyandang Disabilitas	13
2. Kelompok Penyandang Disabilitas	17
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Hak Asasi Manusia	19
1. Sejarah Hak Asasi Manusia	19
2. Prinsip Hak Asasi Manusia	23
C. Tinjauan Tentang Teori Tanggung Jawab Negara	26
1. Pengertian Tentang Tanggung Jawab Negara	26
2. Macam-macam Tanggung Jawab Negara	29
D. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis dan Sifat Penelitian	38
2. Lokasi Penelitian	39
3. Populasi dan Sampel Penelitian	39
4. Jenis dan Sumber Data	40
5. Metode Pengumpulan Data	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis...	44
B. Faktor penghambat dalam hal Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis	51
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau	7
Tabel III.1	Populasi dan Sampel	40
Tabel IV.1	Batas Area Kabupaten Bengkalis	51
Tabel IV.2	Alat Bantu Diri	56



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia diciptakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai bangsa majemuk atas dasar suku, budaya, ras dan agama. Anugerah tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai harkat dan martabat manusia dalam kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Hak asasi manusia sebagai hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dapat terpenuhi.¹ Dalam rumusan lain pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional”. Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan hukum biasa.²

Indonesia mengenal konsep hukum tata negara, yang bertujuan mengatur secara baik bagaimana hubungan organisasi dengan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah serta mengatur pelaksanaan hak asasi warga negara. Salah satu contoh yang sangat perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian adalah etika sosial dan partisipasi sosial terhadap kaum penyandang

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

² Philip Alston, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cacat atau disabilitas. Penyandang cacat atau disabilitas sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.³ Penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan perlu ditunaikan hak-haknya, terutama dalam hal program penyiapan dan pemberdayaan, mutu intelektual, mutu keterampilan dan lainnya.⁴

Dasar Negara Indonesia ialah Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang harus menjadi panduan moral yang secara konsisten merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kenyataannya secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis.⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pasal-pasal yang bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Aditama, Bandung, 2009, hlm.253.

⁴ Muchid Albintani, Dkk, *Enam Tokoh Riau Bicara: Riau Menatap Masa Depan (Dialektika Kepemimpinan Era Reformasi)*, Unri Press, Pekanbaru, 1999, hlm.127.

⁵ Mukhlis R, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, UR Press, Pekanbaru, 2012, Hlm.16.

⁶ Rahayu Repindowaty Harahap, *Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Persons With Disabilitas (CRPD)*, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015, Hlm.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyandang cacat atau disabilitas terdiri dari 2 kelompok, antara lain sebagai berikut:⁷

1. Penyandang cacat fisik, meliputi:

- a. Penyandang cacat tubuh (tuna daksa).
- b. Penyandang cacat netra (tunanetra).
- c. Penyandang cacat tuna wicara/rungu.
- d. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis).

2. Penyandang cacat mental, meliputi:

- a. penyandang cacat mental (tuna grahita).
- b. penyandang cacat eks psikotik (tuna laras).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan standar umum bagi peningkatan penghormatan atas hak dan kebebasan manusia agar lebih bermartabat dan dilindungi yang berlandaskan pada keadilan, kebebasan serta kedamaian. Argumen lain menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam DUHAM mencerminkan nilai-nilai bangsa Eropa bukan bangsa Asia.⁸ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga lebih memperjelas lagi hal-hal yang berhubungan dengan tindakan diskriminasi, antara lain dalam Pasal 41, 42 dan 54.

Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang HAM dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta

⁷ *Ibid.*

⁸ Joyce Chia & Justin Susan Kenny, "The Children of Mae La: Reflection on Regional Refugee Cooperation", *Melbourne Journal of International Law*, Vol.13 No.3 November 2012, hlm. 845.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Pada ayat 2 undang-undang ini menyatakan setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.⁹

Pasal 42 dinyatakan setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰ Setelah itu pada Pasal 54 Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹¹

Tata kehidupan masyarakat berkembang menurut situasi dan kondisi tertentu.¹² Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Di negara berkembang terabaikannya masalah disabilitas ini disebabkan oleh faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia Perkembangan Istilah Dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019.

¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*.

¹² Tengku Lukman Jaafar, *Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan*, Kreasi Edukasi, Pekanbaru, 2018, hlm. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas *difable*. Disabilitas adalah orang yang memiliki kekurangan tapi mempunyai hak yang sama dalam kedudukan sebagai warga negara, sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mana pada Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum menyatakan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang aksesibilitas terhadap Pemukiman, pelayanan publik, dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas menjelaskan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Tujuan utama aksesibilitas pemukiman adalah menciptakan pemukiman yang inklusif dalam menyediakan aksesibilitas dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk tinggal bersama dengan masyarakat lainnya. Peraturan Pemerintah pada Pasal 4 ayat (1) Pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi pemukiman yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 8 ialah aksesibilitas terhadap pemukiman sebagaimana yang dimaksud ialah meliputi; a) aksesibilitas terhadap jalan, b) aksesibilitas terhadap air minum dan, c) aksesibilitas terhadap sanitasi.¹⁴

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020



Selain peraturan diatas terdapat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur lebih khusus tentang penyandang disabilitas. Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan:¹⁵

1. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
2. Menetapkan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif;
4. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
5. Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
6. Membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
7. Melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, *Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2013*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Riau mencapai 11.234 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat) orang. Jumlah tersebut terbagi atas 12 (dua belas) Kabupaten dan Kota. Untuk lebih jelas terkait dengan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Riau secara rinci, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.1
Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Riau**

No	Kab/Kota	Jumlah
1	Pekanbaru	1072 orang
2	Dumai	746 orang
3	Indragiri Hilir	944 orang
4	Kuantan Singingi	650 orang
5	Indragiri Hulu	896 orang
6	Kepulauan Meranti	587 orang
7	Rokan Hilir	827 orang
8	Bengkalis	1380 orang
9	Rokan Hulu	774 orang
10	Kampar	1712 orang
11	Siak	727 orang
12	Pelalawan	919 orang
Jumlah		11.234 orang

Sumber Data : Data Primer dari Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020

Penjelasan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten dengan angka tertinggi penyandang disabilitas di Provinsi Riau. Kenyataan yang terjadi pada saat ini, di Kabupaten Bengkalis masih banyak hak-hak penyandang disabilitas tidak terpenuhi hak-hak nya, sebagai salah satu contoh belum adanya tempat khusus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk penyandang disabilitas saat akan melakukan penyeberangan jalan yang terkhusus di lampu-lampu merah persimpangan di Kabupaten Bengkalis, dan ketika penulis melakukan observasi terhadap instansi-instansi yang berada di Kabupaten Bengkalis banyak dari instansi tersebut tidak memiliki sarana khusus untuk penyandang disabilitas, seperti jalan khusus untuk pengguna kursi roda, dan belum adanya pemukiman khusus bagi penyandang disabilitas walaupun Peraturan Pemerintah telah dikeluarkan terkait pemukiman bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Fasilitas lalu lintas jalan dan alat transportasi umum di Kabupaten Bengkalis tidak mudah diakses oleh penyandang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya (wanita hamil dan lansia). Seorang penyandang cacat netra akan merasa kesulitan untuk menyimak marka-marka jalan dan papan informasi umum.¹⁶

Ketika melakukan wawancara ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mereka mengatakan telah menyediakan dan memberikan alat-alat bantu, namun akses untuk penggunaan alat bantu tersebut belum ditemui. Padahal Kementerian PUPR menyampaikan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak yang sama seperti, bebas dari perlakuan tidak manusiawi, bebas dari kekerasan dan perlakuan semena-mena, berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya, dan berhak untuk di hormati atas dasar kesamaan dengan orang lain. Adapun hak-hak yang dimaksud ialah:

- a) Penghormatan terhadap martabat
- b) Otonomi individu

¹⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.24.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- c) Tanpa diskriminasi
 - d) Partisipasi penuh
 - e) Keragaman manusia dan kemanusiaan
 - f) Kesamaan kesempatan
 - g) Kesetaraan
 - h) Aksebilitas
 - i) Kepasitas yang terus berkembang dan identitas anak
 - j) Inklusif
 - k) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Pemahaman negatif tentang disabilitas dan penyandang disabilitas antara lain berakar dari pola pikir masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sejarah telah memperlihatkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya kelihatan atau dipandang sebagai ‘berbeda’ dari yang dianggap oleh masyarakat sebagai normatif, sebagai normalitas, akan dianggap sebagai yang tidak diinginkan/*not desirable* dan tidak dapat diterima/*not acceptable* sebagai bagian dari komunitas. Pelabelan negatif sebagai ‘berbeda dari yang diterima sebagai normalitas’ adalah suatu proses stigmatisasi.

Kenyataannya, sikap dan perilaku diskriminatif akan muncul bila stigmatisasi/ pelabelan negatif tersebut berlanjut dengan pembedaan lebih lanjut antara lain berupa pemisahan secara paksa dan bersifat membatasi, atau pengeluaran karena dianggap bukan bagian integral dan setara/social exclusion, atau dinilai kurang/tidak bernilai secara social. Sikap dan perilaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminasi berbasis/atas dasar disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal diseluruh dunia. Juga bertentangan dengan aspirasi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial yang menjadi komitmen dalam disiplin pekerjaan sosial.

Seharusnya Sikap dan diskriminasi berbasis disabilitas itu kontradiktif dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial yang bertujuan pada diharapkan dapat berkontribusi setidaknya ada dua hal penting. Pertama yaitu untuk mengatasi kesenjangan informasi dan edukasi tentang ragam istilah, definisi dan makna serta kategori penyandang disabilitas di Indonesia. Kedua, untuk memberi pemahaman yang tepat dalam bersikap dan berperilaku yang lebih baik dan menghargai hak asasi para penyandang disabilitas guna penerimaan terhadap mereka. Di Indonesia dengan demikian pencapaian pada kedua hal tersebut akan mendorong pula pada kontribusi terhadap perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis**

B. Batasan Masalah

Untuk mengetahui hak-hak apa saja yang harus di terima oleh penyandang disabilitas terhadap pemukiman penyandang disabilitas, serta untuk mengetahui batasan-batasan tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat penyandang disabilitas khususnya pada pemukiman yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor penghambat dalam hal Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dalam hal Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis


Penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Kegunaan teoritis yaitu sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara.

2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan menjadi bahan terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan pengurus penyandang disabilitas bengkalis dalam menjaga dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Hak Asasi Penyandang Disabilitas

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan sering kali dikenal dengan istilah “*difable*” atau sekarang dikenal dengan “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Di Indonesia terminologi lain yang digunakan untuk menyebut “*difable*” ini antara lain adalah “penyandang cacat”, “orang berkelainan”, atau “orang tidak normal”. Istilah tersebut sebenarnya tidak “bebas nilai”. Artinya ada konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang telah dipaksakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang “melabelkan” dan mendominasi kelompok masyarakat lain.¹⁷ Peristilahan ini pengaruh secara langsung terhadap pengakuan masyarakat maupun pemerintahan terhadap “*difable*” secara menyeluruh.

Namun demikian, konsepsi tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara historis sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam

¹⁷ Lysa Anggraini, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016. Hal. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat maupun negara. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.¹⁸

Convention on the rights of persons with disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang hak-hak *difable* atau penyandang disabilitas telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak *difable* di Indonesia.¹⁹

Selanjutnya CRPD tidak memberikan definisi disabilitas dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit, sebaliknya, konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memiliki fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkan partisipasi

¹⁸ Reko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia dalam Prespektif filsafat hukum”, *jurnal hukum progresif*, Volume XII/No.2/Desember 2018. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id>.

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan nilainya. CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas.

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari *eksploitasi*, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa ada rasa takut.²⁰

Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, terbaikannya masalah “*difable* atau disabilitas” ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas *difable*. Hal ini menyebabkan *difable* terburuk dalam segala aspek kehidupan. *Difable* yang pengangguran atau tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non *difable* yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah “*difable*” atau “disabilitas”, secara pandangan luas diposisikan sebagai hal yang “dicatatkan” oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai negara.²¹

²⁰ Restie Cahaya Nauli Siregar, “Perlindungan Penyandang Disabilitas Dalam *Convention On The Rights Of Person With Disabilities And Optional Protocol* Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Bidang Transportasi Udara”, Skripsi, Program Sarjana universitas Lampung, Lampung, 2018.

²¹ *Ibid*, hlm. 149

Hal ini tidak terlepas dari aspek sosial budaya masyarakat di negara yang bersangkutan. Budaya dibentuk melalui kebiasaan yang ada didalam masyarakat, ritual, mitos, simbol-simbol dan institusi seperti misalnya agama dan media massa. Masing-masing dari bentukan tersebut memformulasikan kepercayaan serta sikap-sikap yang berkontribusi secara langsung terhadap keberadaan *difable* dan bentuk penindasan *difable*. Budaya telah membentuk “*image*” masyarakat maupun negara “mencatatkan”, sehingga secara otomatis *difable* identik dengan belas kasihan, ketidakmampuan dan abnormalitas. Ini adalah contoh norma sosial yang digunakan untuk memisahkan *difable* dalam sistem klasifikasi sosial masyarakat yang termasuk didalamnya bagaimana mengakses pendidikan, perumahan, transportasi, layanan kesehatan dan kehidupan keluarga bagi *difable* secara umum.²²

Kecacatan seharusnya tidak menjadi masalah bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak untuk hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945, yakni “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hak untuk hidup adalah hak manusia yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian hak asasi yang memiliki sifat yang tidak ditawar lagi. Hak untuk

²² Lysa Angrayni, *Op.cit*, hlm.155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup mutlak harus dimiliki semua orang, karna tanpa adanya hak untuk hidup maka tidak ada hak asasi lainnya.²³

Aspek penting lain yang sulit diakses oleh komunitas disabilitas adalah partisipasi sosial termasuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan dan partisipasi politik. Hal ini menjadi jelas bahwa semua hambatan yang dialami oleh disabilitas termasuk didalamnya hambatan dalam berinteraksi sosial (hambatan sikap) maupun hambatan arsitektural (hambatan secara fisik) adalah bagian dari salah satu bentukan budaya atau “*image*” masyarakat Indonesia dalam memahami persoalan disabilitas.²⁴ WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment”.²⁵

2. Kelompok Penyandang Disabilitas

Kelompok penyandang disabilitas dapat dijabarkan dalam beberapa jenis, antara lain:

- a. Buta (Tuna Netra) Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Orang yang buta biasanya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran

²³ Bungasan Hutapea, “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif HAM”, *Jurnal Penelitian HAM*”, Vol.7 No. 2, Desember 2016.

²⁴ *Ibid*, 152.

²⁵ Eric Barbotte et al, “Prevelence of impairments, disabilities, handicaps and quality of life”. Bulletin of the world organization, Vol. 79, No. 11, (Online), (www.who.int/bulletin/archives/volume79_11/en/),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

- b. Tuli (Tuna Rungu) Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.
- c. Bisu (Tuna Wicara) Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga mengalami bisu selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.
- d. Cacat Fisik (Tuna Daksa) Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah dari tuna daksa adalah orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.
- e. Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita) Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

- f. Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras) Orang yang tuna laras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.
- g. Cacat Kombinasi (Tuna Ganda) Orang yang tuna ganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat, yang tidak bisa terlepas dari dalam dan kehidupan manusia.

²⁶ Ilmu Pengetahuan, "Macam/Jenis Cacat Pada Manusia Disabilitas", Situs Web Belajar (Online), (<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-cacat-pada-manusia-disabilitas.html>)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara ringkas, tonggak-tonggak penting perumusan gagasan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusi dapat diuraikan sebagai berikut, pertama munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 Juni 1215, sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap para raja. Isi pokok dokumen tersebut ialah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyatnya.²⁷

Kedua, keluarnya *Bill Of Rights* pada 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, untuk memanjarkan, menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapapun tanpa dasar hukum. Ketiga, lahirnya Deklarasi Kemerdekaan (*The Declaration of Indenpendence*) Amerika Serikat pada 6 Juli 1776 yang membuat penegasan bahwa setiap orang yang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat, munculnya Deklarasi Hak-hak asasi manusia dan warga negara (*Declaration of the Rights of Man and the Citizen*) di Prancis pada 4 Agustus 1789 yang menitikberatkan lima hak asasi, yakni: hak atas kepemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan.²⁸

²⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.13.

²⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada abad ke-20 perkembangan lebih lanjut hak-hak asasi manusia tidak sekedar terbatas pada persamaan hak, hak atas kebebasan hak pilih saja, tetapi meluas dan berkembang meliputi bidang ekonomi (kesejahteraan) dan sosial budaya. Di Amerika Serikat sewaktu presiden Roosevelt dikenal dengan kebebasan yaitu kebebasan dari rasa ketakutan dan kebebasan berkeinginan.²⁹

Setelah perang duia ke II peristiwa yang penting dalam perkembangan hak-hak asasi manusia secara umum (universal) yaitu lahirnya “*universal declaration of human rights*” sebagai pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang majelis umum perserikatan bangsa-bangsa di Paris, yang memuat 30 pasal tentang hak-hak asasi manusia.

Penerapan instrumen HAM internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep HAM yang sebelumnya benderung bersifat theologis, filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Bentuknya bisa bentuk deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi, maupun general comments. Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian

²⁹

Ibid

mengikat secara yuridis dan sebagian kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.³⁰

Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya peristiwa Holocaust di masa depan, dan karena itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap HAM, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, kesetaraan negara kecil besar dan kecil. Dari babakan inilah internasionalisasi gagasan HAM. Sejak saat itu masyarakat internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*).

Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum HAM yang kemudian dikenal dengan *International Bill of Human Rights* yang terdiri dari ketiga dokumen inti yaitu Deklarasi HAM sedunia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob).³¹

Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya *homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*, dalam keadaan demikian, manusia tak ubahnya bagaikan binatang buas dalam

³⁰ Madja El-Muhtaj, "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia", *Prenada Media*, 2017. Diunduh dari, <https://scholar.google.co.id>.

³¹ Retno Kusnianti, "Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4 (5), 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legenda kuno yang disebut ‘*Leviathan*’ . keadaan itulah yang menurut Thomas Hobbes mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itu sebabnya pandangan Thomas Hobbes disebutkan sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut.³²

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, didalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang fundamental bagi hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dimaksud mengandung pengertian secara tersirat bagi hidup dan kehidupan manusia. Dalam memperhatikan isi dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas bahwa bangsa Indonesia mengakui tentang adanya hak-hak manusia, dan hak-hak dan kewajiban warga negara.

Definisi politis Ham menunjuk pada pengertian politik, politik berarti proses dinamis dalam arti luas yakni berkembangnya masyarakat suatu negara tertentu termasuk didalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijakan pemerintah dan upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah baru diambil keputusan, maka keputusan itu harus dilaksanakan.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa prinsip yang telah menjiwai HAM, antara lain:

a. Prinsip kesetaraan

Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dengan ham , dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda dilakukan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan diskriminasi positif. Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang diberlakukan sama.

Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka perbedaan itu akan menjadi terus menerus walaupun standar Ham telah ditingkatkan. Untuk itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai, jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.³³

b. Pelarangan *diskriminasi (non discrimination)*

Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif disamping tindakan afirmatif dalam rangka mencapai kesetaraan. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

³³ Jauhariyah, *Dinamika Hukum dan HAM*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm 79-80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Prinsip ketergantungan (*interdependance*).

Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering kali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.³⁴

- d. Prinsip dipertukarkan (*inalienable*).

Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.³⁵

- e. Prinsip universal

Merupakan prinsip yang tertinggi dimana ham itu berlaku secara keseluruhan dimana pun seseorang berada didunia ini

- f. Prinsip martabat manusia

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia didunia. Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia.

Prinsip-prinsip HAM sesuai dengan tujuan negara melalui pembukaan UUD 1945 alinea 4 dinyatakan:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan umum;

³⁴ Triputra Yuli Asmara, 2017, Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila, *JH Ius Quia Iustum Volume 24*, hal 28

³⁵ *Ibid*

- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan.³⁶

C. Tinjauan Tentang Teori Tanggung Jawab Negara

1. Pengertian Tentang Tanggung Jawab Negara

Negara adalah organisasi diantara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami wilayah tertentu yang mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan mereka. Dalam suatu wilayah, organisasi negara bukan satu-satunya organisasi, melainkan adanya organisasi lain, diantara organisasi-organisasi tersebut negara merupakan organisasi utama dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu campur tangan dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.³⁷

Pertanggungjawaban berasal dari kata dari tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *Liability* dan *Responsibility*.³⁸

Istilah tanggung jawab hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya

³⁶ Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, CV PUSTAKA SETIA Bandung, 2012, hlm.396.

³⁷ Zulkarnaen, *Op.cit*

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.315.

yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.³⁹

Menurut Andi Hamzah dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat didalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian yaitu *Responsibility* dan *Liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama.⁴⁰

Dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara, yaitu:

- a. Tindakan negara tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional;
 - 1) Hukum internasional yang dilanggar dapat berupa bukan hukum internasional publik, yaitu hukum internasional yang bersumber pada perjanjian-perjanjian yang bersifat umum, hukum kebiasaan internasional atau asas-asas hukum internasional.
 - 2) Hukum internasional yang dilanggar berupa hukum internasional khusus yang bersumber pada perjanjian khusus atau multilateral.
- b. Menurut hukum internasional pelanggaran tersebut dapat dilimpahkan kepada negara.

³⁹ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Inrernasional*, CV Rajawali, Jakarta, 1991, hlm.174.

⁴⁰ <http://digilib.unila.ac.id/8317/12/12.bab%202.pdf>,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai tindakan/perbuatan negara secara kenyataan dalam praktik bahwa bukan negara yang bertindak atau berbuat melainkan melalui organ-organ atau alat negara.

- a. Tindakan organ negara dalam kapasitas resmi. Organ negara yaitu lembaga tau pejabat-pejabat negara yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama negara, seperti presiden, para menteri, pemimpin lembaga negara, badan peradilan, badan legislatif, angkatan bersenjata atau kepolisian negara. Tindakan organ-organ ini terhadap organ lain dan melanggar hukum internasional dapat dilimpahkan kepada negara.
- b. Tindakan kesatuan atau daerah yang ada dalam negara, atau tindakan kesatuan diluar struktur formal pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tetapi dikuasakan secara sah untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan pemerintah atau yang memiliki status menurut hukum internasional negara tersebut, seperti badan eksekutif daerah, legislatif daerah, yudikatif daerah, dan lain-lain.⁴¹

Tanggung jawab negara memiliki beberapa elemen, yang mana suatu perbuatan negara yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional secara otomatis akan melahrikan tanggung jawab internasional bagi negara tersebut. Negara dikatakan melakukan suatu pelanggaran hukum internasioanl sehingga dalam praktiknya, hal tersebut ditentukan melalui penerapan sumber-sumber hukum internasional primer lainnya.

⁴¹*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perbuatan yang diatribusikan kepada suatu negara

Secara umum ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa hanya perbuatan organ negara, pemerintahan dan/atau pejabatnya (orang maupun entitas yang bertindak berdasarkan perintah/ arahan, anjuran, atau pengawasan organ-organ itu) yang dapat diatribusikan kepada negara. Organ-organ pemerintah nasional, daerah, maupun lokal dan orang-orang maupun entitas dalam tingkatan apapun, ataupun setiap orang maupun entitas yang menyanggah status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara.

- b. Pelanggaran suatu kewajiban internasional

Sekalipun suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada suatu negara, untuk melahirkan adanya tanggung jawab negara, perbuatan itu harus dibuktikan merupakan pelanggaran suatu kewajiban internasional negara yang bersangkutan.

2. Macam-macam Tanggung Jawab Negara

Macam-macam tanggung jawab negara:⁴²

- a. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
- b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang

⁴² Huala Adolf, *Op.cit*

dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lain.

- c. Tangung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara dikenal adanya *causasula alvo* yang menetapkan bahwa penerimanya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut.
- d. Tangung jawab atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi.
- e. Tanggung jawab atas utang negara, suatu negara yang tidak membayar utang-utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tidak memenuhi kontrak atau perjanjian utang.
- f. Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat.⁴³ Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada di luar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara.

⁴³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktik perlakuan buruk negara-negara (*illtreatment*) terhadap warga negara asing dapat menimbulkan tanggung jawab negara.

Perlakuan buruk yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Peningkaran keadilan
- b. Pengambilalihan harta benda pihak asing secara tidak sah.
- c. Kegagalan untuk menghukum seseorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditujukan pada pihak asing.
- d. Kerugian langsung yang disebabkan tindakan organ negara.
- e. Terhadap hutang publik.

Di dalam tanggung jawab negara adanya teori-teori tanggung jawab, umumnya para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara ini hanya pada tahap mengemukakan syarat-syarat seperti yang dikemukakan Shaw, karakteristik penting adanya tanggung jawab negara ini tergantung pada faktor-faktor:

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar negara;
- b. Adanya suatu perbuatan/kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- c. Adanya kerusakan/kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Hal ini dapat disimpulkan pada kriteria suatu tindakan negara yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara yaitu, apabila: Tindakan

⁴⁴ <https://andrea99site.wordpress.com/2017/05/18/makalah-pertanggungjawaban-negara/amp/>,



negara tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional; Menurut hukum internasional pelanggaran tersebut dapat dilimpahkan kepada negara.⁴⁵

D. Penelitian Terdahulu

Pada skripsi ini memiliki beberapa kesamaan pembahasan dengan tema penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya, yaitu skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Fasilitas Umum Di Kota Yogyakarta” yang di tulis oleh mahasiswa UII Yogyakarta yang mana membahas Pasal 90 disebutkan bahwa Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum. Pasal 91 mengatur terkait ruang lingkup aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, yang mana ayat (1) menjelaskan bahwa Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) yaitu Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalulintas, dan angkutan umum. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal : pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan

⁴⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bangunan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 ayat (2) dijabarkan pada pasal 92 ayat (1), yaitu merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus. Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum. Selanjutnya Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dijabarkan pada pasal 92 ayat (3) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut : rambu lalu lintas; marka jalan; alat pemberi isyarat lalu lintas; alat penerangan jalan; alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; alat pengawasan dan pengamanan jalan; fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 92 ayat (4) menjelaskan bahwa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan. Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan Fasilitas umum yang telah ada sebelum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Dapat dilihat dari penjabaran pasal-pasal terkait Aksesibilitas bahwa pemerintah daerah telah berupaya melalui ketentuanketentuan tersebut untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik khususnya dalam bidang fasilitas umum berupa transportasi umum, jalan umum dan juga bangunan umum. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah kota Yogyakarta juga telah berusaha agar dapat memenuhi hak hak penyandang disabilitas yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan kemudian tingkat kota, yang mana musyawarah ini melibatkan para penyandang disabilitas dan juga organisasi-organisasi terkait penyandang diabilitas.⁴⁶

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar” yang ditulis oleh Andi Sulastri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yang pertama, Bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Kedua, bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas. Skripsi ini sama-sama membahas terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik, namun yang membedakan selain lokasi penelitian adalah perspektif

⁴⁶ Sri Anggun Mutia Hunowu, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Fasilitas Umum Di Kota Yogyakarta, *Skripsi Uii*, Yogyakarta, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau sudut pandang yang digunakan. Skripsi ini melihat dari sudut pandang hukum tata negara sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis melihat dari sudut pandang hukum Hak Asasi Manusia.⁴⁷

Selanjutnya jurnal yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel” yang ditulis oleh Mayarni, Nur Laila Meilani, dan Zulkarnaini merupakan mahasiswa FISIP Universitas Riau yang menjabarkan terkait Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat 4 me-nyatakan “Aksesibilitas’ adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Setidaknya terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni: a. Azas kemudahan b. Azas kegunaan c. Azas keselamatan d. Azas kemandirian Sementara itu, aksesibilitas yang dijamin dalam PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik di terapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Sampai sejauh ini komitmen dan kepedulian pemangku kepentingan untuk melayani sebaik mungkin bagi penyandang disabilitas nyatanya belum terwujud di kota Pekanbaru.

⁴⁷ Andi Sulastri, “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.



Terbukti dari pembangunan halte/shelter bus yang sama sekali belum ada akses jalan yang landai dan datar yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Semua akses jalan dibangun dalam tangga-tangga yang hanya bisa diakses oleh masyarakat normal secara fisik. Akan tetapi di beberapa titik, misalnya jalan SM. Amin, jalan HR. Soebrantas, dan jalan Tuanku Tambusai, penyediaan portable shelter pun ternyata juga tidak cukup aman dan nyaman bagi masyarakat umum (non-disabilitas). Beberapa temuan ini cukup menegaskan bahwa aspek aksesibilitas yang dapat dilihat secara visual dan menjadi bukti nyata (tangible) menjadi aspek kunci yang dipakai sebagai standar untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan publik bagi penyandang disabilitas.

Sebab berbicara kualitas adalah berbicara layanan nyata/fisik yang dapat dilihat secara visual dan kemudian dipersepsikan menurut ekspektasi pengguna layanan publik tersebut. Sebagai catatan, terdapat layanan publik di Kota Pekanbaru yang sudah cukup mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Layanan tersebut terdapat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Tingkat awareness serta komitmen yang responsif disabilitas dari penyelenggara layanan di bandara, yaitu PT. Angkasa Pura jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru pada khususnya. Padahal dari segi regulasi, sudah disahkan Pergub tentang Disabilitas di Provinsi Riau. Ini artinya bahwa penyelenggaraan layanan umum yang responsif disabilitas atau tidak, dalam konteks Kota Pekanbaru tidak bisa dikatakan karena tidak adanya regulasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lebih daripada itu, dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait, peneliti menemukan adanya faktor komitmen dan kepedulian dari pemangku kepentingan, pembuat kebijakan serta eksekutor kebijakan di lapangan yang memang masih minim. Hal ini yang menyebabkan dari aspek aksesibilitas, kualitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih buruk.⁴⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Mayarni, Nur Laila Meilani, dan Zulkarnaini, "Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel" *Jurnal Kebijakan Publik*, Universitas Riau, Riau, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif. Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian yang dilakukan terkait pemenuhan hak aksesibilitas terhadap wilayah pemukiman bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis, adapun Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.⁵⁰

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, dan melakukan observasi terhadap aksesibilitas pemukiman hak penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bengkalis dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dikarenakan Kabupaten Bengkalis merupakan angka penyandang disabilitas tertinggi di Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁵¹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁵²

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala bidang Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Kepala Bidang

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 25.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.

⁵² *Ibid*, hlm. 119.

Pemukiman di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian ini;

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
2	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
3	Ketua Lam Bengkalis	1	1	100%
4	Pengurus Penyandang Disabilitas Bengkalis	1	1	100%
Jumlah		4	4	-

Sumber: Hasil Olahan Penulis Tahun 2021

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Jenis dan Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi :⁵³

a. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan

⁵³Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 112.



baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan **penjelasan** mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) **Bahan Hukum Tersier**, bahan yang memberikan petunjuk atau **penjelasan** terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
- b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala Bidang Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, Ketua Lam Bengkalis dan Ketua Penyandang Disabilitas Bengkalis;
- c. Study Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di

⁵⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

lapangan. Serta menganalisa data penyandang disabilitas terkait data-data bantuan apa saja yang telah diberikan dalam pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas tersebut, yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁵ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 252.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Di negara berkembang terabaikannya masalah disabilitas ini disebabkan oleh faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas *difable*. Namun yang mencuri perhatian bahwasanya tidak adanya pemenuhan hak aksesibilitas terhadap wilayah pemukiman bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis
2. Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara”. Tetapi dalam kaitannya dengan hukum hak asasi manusia internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya menjadi “tanggung jawab yang timbul akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia oleh negara”. Namun terjadinya faktor penghambat dalam menerapkan peraturan daerah tersebut antara lain tidak adanya sosialisasi yang diberikan pemerintah daerah terhadap organ-organ lain seperti LAM dan sebagainya sehingga hak-hak dalam pemenuhan aksesibilitas ini banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

1. Seharusnya sesuai dengan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga itu sendiri memiliki kesadaran serta mengakui keberadaannya, dan membantu penyandang tersebut dalam melakukan pendaftarannya ke Dinas yang mengatur agar hak-hak nya dan dapat dipenuhi sesuai apa yang dibutuhkan dan juga terlibat dalam melakukan perlindungan dan melakukan upaya-upaya serta pemberdayaan agar penyandang disabilitas , dan adanya organisasi dan perkumpulan yang bermanfaat bagi masyarakat penyandang disabilitas agar memiliki tempat pengaduan .
2. Berkenaan dengan peran edukatif, peneliti memberikan saran agar setiap kegiatan yang dilaksanakan harus mencakup seluruh penyandang disabilitas Kabupaten Bengkalis , dipenuhinya faktor penegak hukum agar seluruh penyandang dapat menerima informasi, dapat menikmati pekerjaan seperti masyarakat umumnya dan dapat menerima akses-akses baik dalam segi transportasi maupun sarana prasarana umum lainnya, di sediakan marka-marka jalan khusus penyandang disabilitas, serta hak suara pilih dan dipilih penyandang disabilitas diakui tanpa adanya diskriminasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Sunggono Bambang 2011, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta
- Zamuddin ali 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, jakarta
- Husni, Lalu, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafinfo Persada, Jakarta
- Anggraini, Angrayni, 2016, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Kalimedia, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara*, Malang.
- Boll, Maxx Sabon, 1994, *Ilmu Negara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Noor Juliansyah 2012, *Metodologi Penelitian*, kencana, jakarta
- Alston, Philip , 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia pers, Jakarta
- Meladi 2009, *Hak Asasi Manusia*, Aditama, Bandung
- Alintani Muchid 1999 Dkk, *Enam Tokoh Riau Bicara: Riau Menatap Masa Depan (Dialektika Kepemimpinan Era Reformas)* Unri Press, Pekanbaru
- R Mukhlis 2012, *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*, UR Press, Pekanbaru
- Ja'far Tengku Lukman 2018 , *Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan*, Kreasi Edukasi, Pekanbaru
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Rahayu Repindowaty Harahap, Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Persons With Disabilitas (CRPD), *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015, Hlm.18.

Joyce Chia & Justin Susan Kenny, “The Children of Mae La: Reflection on Regional Refugee Cooperation”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol.13 No.3 November 2012, hlm. 845.

Dei Widinarsih,”Penyandang Disabilitas Di Indonesia Perkembangan Istilah Dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20,Nomor 2,Oktober 2019.

Sukendar, “Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan-April.Diunduh Dari [Https://Scholar.Google.Co.Id](https://Scholar.Google.Co.Id).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *“PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TERHADAP WILAYAH PEMUKIMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS”* yang ditulis oleh :

Nama : **AHMAD FATHONI KURNIAWAN**
 NIM : 11720714752
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 6 Januari 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Sekretaris
Haswir, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Abu Samah., SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Desember 2021

: U. 04/F.I/PP.01.1/10831/2021

: Penting

: **Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. Dr. Muhammad Darwis, S.HI,MH

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	AHMAD FATHONI KURNIAWAN
NIM	11720714752
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pemenuhan Hak Aksebilas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis
Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (23 Desember 2021 s.d 23 Juni 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Wakil Dekan I

Erman, M.Ag

19751217 200112 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ambusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Pertamina No. 111 Telp. 0766-8001082 Faks. 0766-8001002
BENGKALIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hal-hal yang Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. P. ngutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 b. P. ngutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bengkalis, 16 Agustus 2021

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu
 di
 Bengkalis

Nomor : 600/PUPR/VIII/2021 693 A
 Lampiran : -
 Perihal : Riset/Prariset

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor 061/DPMP/PS-10/VIII/2021/567 Tanggal : 12 Agustus 2021. Hal Rekomendasi

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Pada Prinsip nya Menyetujui untuk Melaksanakan Riset dengan Judul Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis, Sebagai Bahan Pengumpulan data untuk Bahan Skripsi

Kepada :

Nama	AHMAD EALTHONI KURNIAWAN
Alamat	Jl. H. Rasyid Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis
NIM	1172074752
Universitas	UIN Suska Riau
Program	Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PII KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN BENGKALIS



ARJANSYAH, ST.MT
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19860625 201001 1 012



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42948
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : UIN/04/H.PP.00.9/6501/2021 Tanggal 6 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : AHMAD FATHONI KURNIAWAN |
| 2. NIM/KTP | : 11720714752 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS TERHADAP WILAYAH PEMUKIMAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020 DI KABUPATEN BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEKERJAAN UMUM BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Dissampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
4. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : Info@dpmpsp.bengkalis.go.id Website : dpmpsp.bengkalis.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

061/DPMPTSP-JU/VIII/2021/567

Rekomendasi

Bengkalis, 12 Agustus 2021

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
di -

T e m p a t

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42948 tanggal 06 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahn Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: AHMAD FATHONI KURNIAWAN
Alamat	: Jl. H. Rasyid Desa Pedekik Kecamatan Bengkalis
NIM	: 1172074752
Universitas	: UIN Suska Riau
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :
"Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis".
2. Lokasi Penelitian :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam Bulan) terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
4. Yang Berhubungan.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ahmad Fathoni Kurniawan lahir di Bengkalis, 10 Juni tahun 1999. Merupakan anak dari pasangan Sukarno, S.Pd, M.si dan Indrawati, S.Pd.i yang bertempat tinggal di Kota Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir. Saya merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 06 Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 1 Bangko, Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN 1 Bengkalis dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis mendaftar di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alhamdulillah penulis diterima di program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan Magang di Kejaksaan Negeri Bengkalis, lalu dilanjutkan dengan kuliah kerja nyata (KKN) di Kota Bengkalis pada tahun 2021. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2022 penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dengan IPK 3.26 setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis”** di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H, M.H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.